

**STRATEGI PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT PROFESI DI
UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ) KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TEGAL TAHUN 2018**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)



Oleh:

SUCI MURNIATI

NIM. 2013114291

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI BISNIS DAN ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN**

2019

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Suci Murniati

NIM : 2013114291

Judul : STRATEGI PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT PROFESI DI
UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ) KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TEGAL TAHUN
2018

Mengatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri,
kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Apabila skripsi ini terbukti hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya
bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 06 Maret 2019



SUCI MURNIATI

NIM. 2013114291





SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Suci Murniati

NIM : 2013114291

Judul : STRATEGI PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT PROFESI DI
UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ) KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TEGAL TAHUN
2018

Mengatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila skripsi ini terbukti hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 06 Maret 2019

Yang menyatakan

SUCI MURNIATI

NIM. 2013114291

Hj. Rinda Asytuti, M.Si
Jl. Kh Zaenal Arifin No. 33 Panggung Tegal

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
Kepada : Sdri. Suci Murniati

Kepada Yth
Ketua IAIN Pekalongan
c.q. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan
di PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara/i:

Nama : Suci Murniati
NIM : 2013114291
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul : **STRATEGI PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT PROFESI
DI UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ) KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TEGAL (periode
2016-2017)**

Dengan ini memohon agar skripsi Saudara/I tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 12 Januari 2019
Pembimbing,



Hj. Rinda Asytuti, M.Si
NIP. 197712062005012002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Pahlawan No. 52 Kajen Kabupaten Pekalongan Telp. (0285) 412575 Fax (0285) 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri
Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara/i:

Nama : **Suci Murniati**
NIM : **2013114291**
Judul Skripsi : **STRATEGI PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT
PROFESI DI UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ)
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN
TEGAL TAHUN 2018**

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 dan dinyatakan **LULUS** serta
diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Zawawi M.A.
NIP. 197706252008011013

Penguji II

Ade Gunawan M.M
NIP. 198104252015031002

Pekalongan, 6 Maret 2019

Disahkan oleh
Dekan,



Dr. Shinta Dewi Rismawati, M.H
NIP. 19750220199903 2 001



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi bersumber pada pedoman transliterasi Arab-Latin yang diangkat dari keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, nomor 158/1987 dan Nomor 0543 b//u/1987, selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf, dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagai berikut:

أ	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Kan dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za'	Z	Z
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)



ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (diatas)
غ	Ghin	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. **Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap**

متعدين Muta' aqqoddaim
عدة 'iddah

3. **Vokal**

a. Vokal tunggal:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
.....	Fatah	A	A
.....	Kasroh	I	I
.....	Dammah	U	U



b. Vokal rangkap

- 1) Fathah dan ya mati ditulis ai

بينكم Bainakum.

- 2) Fathah dan wawu mati ditulis au

قول Qoul

c. Vokal panjang

- 1) Fathah dan alif di tulis a

جاهلية Jahiliyah

- 2) Fatah dan ya mati ditulis a

يسعى Yasa'a

- 3) Kasroh dan ya mati ditulis i

مجيد Majid

- 4) Dammah dan wawu ditulis u

فروض Furud

4. Vokal-vokahl yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أنتم A'antum

لإن شكرتم Lain syakartum

5. Ta Marbutah

- a. Transliterasi Ta' Marbutah apabila hidup ditulis dengan "t"

نعمة الله Ni'matullahi

زكاة الفطر zakatul fitri

- b. Transliterasi Ta' Marbutah apabila mati ditulis dengan "h".

هبة Hibah

جزية Jizyah



- c. Jika Ta' Marbutah diikuti kata yang menggunakan kata sandang " ال ("al-"), dan bacaannya terpisah, maka Ta' Marbutah tersebut ditransliterasikan dengan "h".

6. Kata sandang alim dan lam

- a. Bila diikuti huruf qomariyah ditulis al-

القران Al-Qur'an

القياس Al-Qiyas

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah serta menghilangkan huruf al-nya.

السماء As-sama

الشمس Asy-syam

7. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan berlaku seperti yang berlaku dalam EYD, di antara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

8. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Dapat ditulis menurut penulisanya.

ذوى الفروض Zawil al-furud

اهل السنة Ahl as-sunnah

PERSEMBAHAN

Persembahan yang tertinggi hanyalah kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya serta memberikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap langkahku.

Untuk orang-orang yang sangat berarti dalam hidupku, karya kecil ini penulis persembahkan kepada:

1. Ayahku Warji dan Ibu Suripah tercinta, terima kasihku tak terhingga atas segala jerih payah kalian, memberikan doa , dukungan dan nasihat yang tak pernah henti, semangat, cinta dan kasih sayang, serta kerja keras yang tak akan ternilai harganya.
2. Kakakku Qoriah Ekawati merangkap sebagai sahabat setia bertukar pikiran dan selalu mendukung dan menyemangati setiap langkah dari semua keputusan yang ku ambil.
3. Adik-adikku Didi Priyanto, Vemas Ari Purnomo A, dan Meisya Yuriswandari semoga selanjutnya nanti bisa mendapatkan ilmu dan jenjang pendidikan yang tinggi. Serta keluarga besar Alm Djayadi yang telah memberikan semangat.
4. Seluruh sahabat mahasiswa angkatan 2014, terlebih khusus Ekosy G yang telah berjuang bersama dari awal sampe akhir masa perkuliahan.
5. Mbak Dewi Yuliatie, teman-teman Kost Ngapak yang telah menemani dan berjuang bersama di perantauan, serta teman teman dan keluarga KKN POKJA IAIN PEKALONGAN Angkatan 44 Pegaden Tengah.
6. Seseorang yang sedang memantaskan untuk kelak menjadi imamku.



MOTTO

“Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga dan bertaqwa kepada ALLAH supaya kamu menang”

(Al-Imran : 200)

Be STRONG AND STRONGER

Apa yang kamu beri itulah yang akah kamu terima

Ketika selalu dipertemukan dengan orang baik bukan berarti karna kamu adalah orang yang baik, tetapi Allah sedang menyadarkanmu melalui kebaikan orang lain

agar kamu bisa ikut

berbuat baik dengan ikhlas kepada siapapun agar kebaikan tetap tersebar untuk

semua manusia di bumi ini.

ABSTRAK

Murniati, Suci. 2019. Strategi Penghimpunan Dana Zakat Profesi di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal Tahun 2018. Skripsi Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan.

Dosen Pembimbing: Hj. Rinda Asytuti, M.Si

Zakat merupakan salah satu tiang penyangga tegaknya Islam yang wajib ditunaikan yang memiliki posisi sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat baik dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi kemanusiaan. Penghimpunan zakat profesi pegawai ASN diharapkan dapat lebih maksimal agar potensi zakat semakin meningkat karena mengingat fungsi zakat selain untuk membersihkan jiwa dan harta *muzzaki* zakat juga berpotensi dapat pemeratakan kesejahteraan masyarakat serta diharapkan dapat berperan serta dalam membangun perekonomian.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi penghimpunan dana zakat profesi di unit pengumpul zakat (UPZ) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal Tahun 2018. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan observasi. Sedangkan metode analisis datanya menggunakan deskriptif evaluatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya strategi dalam menghimpun dana zakat profesi yang dilakukan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal adalah dengan memberlakukan kebijakan berzakat yang didapat dari dana tunjangan pegawai diantaranya yaitu tunjangan kinerja dan tunjangan profesi guru. Strategi selanjutnya adalah dengan sosialisasi.

Hasil penelitian dibuktikan dengan adanya peningkatan yang sangat pesat dari jumlah dana zakat profesi dan jumlah *muzzaki* pada periode tahun 2018 dengan total perolehan dana zakat sebesar Rp. 876.894.969,- dan untuk dana infak shodaqoh yang berhasil terkumpul sebesar Rp. 112.542.961,- dengan jumlah *muzzaki* 769 yang mana dibandingkan tahun 2017 hanya 36 *muzzaki* saja.

Kata kunci: Strategi, Penghimpunan, Zakat Profesi, Unit Pengumpul Zakat

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulisan skripsi yang berjudul **Strategi Penghimpunan Dana Zakat Profesi di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal Tahun 2018** dapat terselesaikan. Tidak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada beliau junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat, tabi'in dan orang mukmin yang senantiasa mengikuti jejak dan ajarannya.

Penulis menyampaikan terima kasih atas jasa semua pihak yang telah memberikan waktu, tenaga, pikiran, bimbingan dan saran-saran dengan penuh rasa ikhlas sebagai sesuatu yang sangat berguna bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Ade Dedi Rohayana, M. Ag, selaku rektor Institut Agama Islam Negeri Pekalongan (IAIN Pekalongan).
2. Ibu Dr. Shinta Dewi Rismawati, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Pekalongan (IAIN Pekalongan).
3. Bapak Agus Fakhrina, S.Ag., M.Si. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan (IAIN Pekalongan).



4. Ibu Hj. Rinda Asyuti M.Si selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi.
5. Ibu Drs. Susminingsih M.Ag selaku Wali Studi yang selalu memberi dukungan masukan dan do'a restu.
6. Bapak dan Ibu Dosen, staff dan civitas akademis yang berada di lingkungan kampus Fakultas Ekonmi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Pekalongan (IAIN Pekalongan).
7. Bapak dan ibu pegawai perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Pekalongan (IAIN Pekalongan) yang telah memberikan pelayanan kepustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi.
8. Bapak Ahmad Tohani selaku staff administrasi dan operasional UPZ yang telah sudi menjadi narasumber dan seluruh pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal.

Atas semua bantuannya, kepada mereka peneliti hanya mampu membalas dengan ucapan “Jazakumullah Khairan Katsiran”

Pada akhirnya penulis menyadari akan kekurangan yang ada pada skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya. Amiin...

Pekalongan, 06 Maret 2019

Penulis

Suci Murniati

2013114291



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN TRANSLITERASI	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Landasan Teori.....	21
1. Konsep Zakat.....	21
a. Definisi Zakat.....	21
b. Landasan Hukum Zakat.....	23
c. Tujuan, Hikmah dan Faidah Zakat.....	25
d. Syarat- syarat Wajib Zakat.....	29
e. Sasaran Zakat.....	30
2. Zakat Profesi.....	32



a. Definisi Zakat Profesi	32
b. Landasan Hukum Kewajiban Zakat Profesi	35
c. Nishab, Waktu, Ukuran dan Cara Mengeluarkan Zakat Profesi	37
3. Konsep Strategi	38
a. Definisi Strategi	38
b. Tahapan Strategi	40
4. Penghimpunan Dana Zakat	42
a. Definisi Penghimpunan	42
b. Tujuan Penghimpunan Dana	43
c. Ruang lingkup Fundraising	45
5. Strategi Penghimpunan Dana Zakat	47
B. Kerangka Berpikir	51
C. Penelitian Terdahulu	52
BAB III GAMBARAN UMUM	57
A. Sejarah Singkat UPZ	57
B. Visi dan Misi UPZ	60
C. Struktur Organisasi UPZ	60
D. Program Kerja, Tujuan dan Sasaran UPZ	63
E. Sumber Dana UPZ	65
F. Mekanisme Penghimpunan Dana Zakat Profesi	65
BAB IV PEMBAHASAN	68
A. Analisis Pembahasan	68
1. Strategi Penghimpunan Dana Zakat Profesi	74
a. Strategi Kebijakan Zakat	74
b. Strategi Sosialisasi	79
c. Mekanisme Penghimpunan Zakat Profesi	80
2. Kendala- Kendala yang Dihadapi	82
BAB V PENUTUP	86
A. Simpulan	86
B. Saran	87



DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN





DAFTAR TABEL

1. Tabel 1.1 Jumlah Dana Zakat dan Shodaqoh.....	6
2. Tabel 1.2 Potensi Zakat Profesi.....	7
3. Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	55
4. Tabel 4.1 Klasifikasi Golongan Pangkat.....	75
5. Tabel 4.2 Perhitungan Potensi Zakat.....	76
6. Tabel 4.3Jumlah Dana Zakat dan Shodaqoh.....	80



DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 2.1 Kerangka Berfikir54
2. Gambar 3.1 Struktur Organisasi UPZ.....63



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Butir Wawancara

Lampiran 2 : Data Mentah Hasil Wawancara

Lampiran 3 : Surat Pengantar dan Izin Penelitian

Lampiran 4 : Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 3 : Data Perolehan Zakat tahun 2015-2018

Lampiran 4 : UU RI Nomor 23 tahun 2011

Lampiran 5 : Salinan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Tentang
Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi

Lampiran 6: Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru

Lampiran 7 : Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap muslim mengakui bahwa zakat merupakan salah satu tiang penyangga tegaknya Islam yang wajib ditunaikan. Bahkan sebagian diantara umat Islam memahami bahwa zakat memiliki makna yang sama dengan infak yaitu memberikan, mengeluarkan, membelanjakan sebagian dari harta benda untuk tujuan kebaikan baik berupa pembangunan sarana atau fasilitas sosial (umum) maupun untuk membantu kelompok-kelompok tertentu.¹

Zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah swt, untuk diberikan kepada para mustahik yang disebutkan dalam Al-qur'an atau bisa juga berarti sejumlah tertentu dari harta tertentu yang diberikan untuk orang tertentu. Lafadz zakat dapat juga berarti sejumlah harta yang diambil dari harta orang yang berzakat.²

Berdasarkan pengertian diatas maka zakat mempunyai fungsi pokok sebagai berikut yaitu: 1) membersihkan jiwa *muzzaki*, 2) membersihkan harta *muzakki*, 3) fungsi sosial ekonomi. Artinya bahwa zakat mempunyai misi meratakan kesejahteraan dan kebahagiaan dalam bidang ilmu sosial ekonomi. Lebih jauh dapat berperan serta dalam membangun perekonomian mendasar yang bergerak langsung ke sektor

¹ Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat*, Edisi Pertama (Yogyakarta:Graha Ilmu,2007), hlm. 153

² Iwan Triwuyono, *Organisasi dan Akuntansi Syari'ah*, (Yogyakarta:LkiS,2006), hlm. 86

ekonomi lemah. 4) fungsi ibadah. Artinya bahwa zakat merupakan sarana utama nomor tiga dalam pengabdian dan rasa syukur kepada Allah swt.³

Adapun jenis-jenis zakat dibedakan menjadi dua kelompok besar yaitu zakat fitrah dan zakat mal (harta/kekayaan). Dimana zakat fitrah adalah zakat jiwa yang wajib dikeluarkan oleh semua muslim baik anak-anak, orang yang sudah dewasa, lansia bahkan bayi yang baru lahir dan dibarengi adanya ibadah puasa Ramadhan. Ketentuan membayar zakat fitrah yaitu diperbolehkan membayar dimulai pertengahan bulan puasa atau sebelum sholat ied dimulai. Sedangkan zakat mal adalah zakat kekayaan yang wajib dikeluarkan oleh muslim yang besumber dari harta kekayaan pribadi yang sudah mencapai nishab. Yang termasuk dalam jenis harta kekayaan adalah emas, perak, hasil pertanian, barang dagangan, ternak, hasil tambang dan barang temuan. Tetapi, seiring dengan perkembangan sosial, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi zakat kekayaan bersifat kondisional yang disesuaikan dengan perkembangan yang ada dimasyarakat yang terjadi karna perubahan zaman dan bermunculan sektor baru misalnya kepemilikan saham dan obligasi, penghasilan dari pekerjaan profesi, jasa kesehatan, hukum dan usaha lainnya.

Sesuai peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2014 Tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 1 Tentang Pengelolaan Zakat, bahwa Badan Amil Zakat Nasional

³Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*,(Bandung:PT: Remaja Rosdakarya,2003), hlm.77

(BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional, sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.⁴

Sebagai konsekuensi Undang-Undang Zakat, pemerintah (tingkat pusat sampai tingkat daerah) wajib memfasilitasi terbentuknya lembaga pengelolaan zakat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk tingkat pusat, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi untuk tingkat wilayah dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten / Kota untuk wilayah tingkat daerah.⁵

Disamping itu, telah ada Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional. Dalam inpres tersebut, khusus Kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara untuk melakukan optimalisasi pengumpulan zakat karyawan dan zakat badan usaha di lingkungan badan Usaha Milik Negara melalui Badan Amil Zakat Nasional.⁶

Sejalan dengan perkembangan objek zakat yang saat ini telah mengalami perubahan ke dalam sektor baru yang ternyata menghasilkan

⁴ Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, *Tentang pengelolaan Zakat*, Pasal 1

⁵ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Cetakan 1 (Malang:UIN_Malang press,2008), hlm.249

⁶ <http://pusat.baznas.go.id/> ... (diakses Senin, 26 Februari 2018)

lebih banyak harta dibanding yang dihasilkan dari mata pencaharian tradisional yang memunculkan berbagai banyak jenis pekerjaan. Oleh karena itu penulis ingin meneliti tentang zakat profesi yang diberlakukan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal.

Yusuf al-Qardhawi menyatakan bahwa diantara hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslimin saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukannya secara sendiri (seperti profesi dokter, arsitek, ahli hukum, penjahit, pelukis, dai dan *mubaligh*) maupun secara bersama-sama (seperti: pegawai pada satu instansi pemerintahan, BUMN ataupun BUMD, karyawan pada BUMS yang mendapatkan gaji dalam waktu relatif tetap). Penghasilan-penghasilan tersebut dalam istilah *fiqh* disebut dengan *al-Mal al-Mustafad*.⁷

Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga atau badan yang mengelola zakat, bisa juga dilakukan dengan cara menerima atau mengambil harta atau barang zakat dari *muzakki* atas dasar pemberitahuan *muzakki*.⁸ Adapun dana zakat yang dikelola dengan baik, akan dapat membantu para mustahik dalam mengentaskan kemiskinan, yang berarti membantu perekonomian negara. Karena sebenarnya zakat mempunyai

⁷ Aminudin Inoed, Afiatun Mukhhitar dkk, *Anatomi Fiqh Zakat(Potret & pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan)*, Cetakan I (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2005), hlm.50

⁸ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Cetakan 1 (Malang:UIN_Malang press,2008), hlm.268

banyak manfaat baik bagi *muzakki* maupun *mustahik*. Manfaat zakat tersebut sesuai dengan Firman Allah dalam QS. At-Taubah:103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”(at-Taubah: 103).

Juga terdapat hadist yang bersifat umum, seperti riwayat Imam Tarmidzi dari Abu Hurairah, Rasulullah saw bersabda :

“Apabila engkau telah mengeluarkan zakat harta engkau, maka engkau telah melaksanakan kewajiban.”

Juga sabdanya :

“Keluarkanlah oleh kamu sekalian, zakat harta kamu sekalian.”

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal merupakan salah satu lembaga atau badan yang dibentuk oleh pemerintah dalam melakukan penghimpunan dana zakat profesi yang diperoleh dari zakat yang dikeluarkan oleh pegawai ASN Kementerian Agama dan Guru yang tercatat dibawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Tegal yang berjumlah 774 orang.⁹ Berikut adalah dana zakat yang berhasil dikumpulkan UPZ kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal selama 3 tahun terakhir.

⁹ simpeg kemenag / 07/04/2017 04:11

Tabel 1.1
Jumlah Dana Zakat dan Shodaqah

Tahun	Dana Zakat Profesi	<i>Muzzaki</i>	Dana Shodaqah	Donatur
2015	Rp. 21.429.000	11	Rp.142.588.984	429
2016	Rp. 82.748.000	33	Rp. 85.203.951	409
2017	Rp. 89.748.000	36	Rp. 110.309.268	572

Sumber: Laporan dana zakat profesi UPZ Kankemenag Kab.Tegal

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dana zakat yang dikumpulkan UPZ Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal mengalami peningkatan namun belum maksimal mengingat jumlah ASN yang terdaftar di Kantor Kementerian Agama cukup banyak sehingga potensi dana zakat profesi yang dihasilkan amatlah besar, dengan perhitungan sebagai berikut:

Zakat Pegawai Negeri Sipil tergolong ke dalam zakat profesi, dan untuk nishab zakat profesi sendiri adalah 85 gram emas murni dengan tarif 2,5%. Diasumsikan harga 1 gram emas adalah Rp. 650.000 maka nilai nishab dari zakat profesi sejumlah Rp.55.250.000. Berikut adalah tabel perhitungan potensi zakat ASN di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal dan Guru DIKBUD Kabupaten Tegal.

Tabel 1.2
Potensi Zakat Profesi

Pangkat	Jumlah Pegawai	Total Penghasilan	Jumlah potensi Zakat
Golongan I	2	Rp. 26.695.200	Rp. 1.334.760
Golongan II	36	Rp. 38.556.000	Rp. 24.700.400
Golongan III	509	Rp. 48.417.600	Rp. 616.113.960
Golongan IV	225	Rp. 57.144.000	Rp. 321.435.000

Berdasarkan tabel diatas, maka jumlah ASN yang wajib mengeluarkan zakat adalah ASN dari Golongan IV, karena penghasilan yang didapatkan telah memenuhi nishab. Nishab tersebut yaitu sebesar Rp. 55.250.000 dan untuk penghasilan ASN golongan IV dalam satu tahun adalah sebesar Rp. 57.144.000, sedangkan untuk ASN Golongan I-III tidak berkewajiban zakat, karena penghasilan mereka belum mencapai nishab, mereka hanya membayar shodaqah. Jadi potensi zakat profesi yang diperoleh dari gaji pokok ASN adalah Rp. 321.435.000.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menjelaskan bahwa ada tiga prinsip yang harus dijalankan pada saat regulasi penghimpunan dana zakat ASN muslim ditetapkan. Ketiga prinsip itu menjadi syarat dasar yang harus ditegakkan. Prinsip pertama adalah kebijakan hanya berlaku bagi ASN Muslim. Artinya, kebijakan yang akan diterbitkan nantinya tidak diberlakukan kepada selain ASN Muslim. Prinsip kedua, kebijakan ini juga hanya berlaku bagi ASN Muslim yang total penghasilannya sudah mencapai nishab. Yaitu, batas minimal penghasilan yang wajib dibayarkan

dilakukan atas dasar persetujuan dari yang bersangkutan. Mekanismenya melalui proses akad, apakah bersedia ataukah tidak, jika sebagian penghasilannya disisihkan untuk membayar zakat.¹⁰

Menurut Ahmad Tohani, selaku staf administrasi dan operasional UPZ Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal sampai tahun 2017 hanya 36 orang ASN yang membayar zakat profesi selebihnya mereka hanya membayar infaq atau shodaqah. Hal ini dikarenakan mereka ingin menyalurkan zakatnya secara pribadi untuk masyarakat sekitar tempat tinggalnya.¹¹ Pada tahun 2018 setelah pergantian kepemimpinan UPZ dan didukung oleh surat edaran dari Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Di Kementerian/Lembaga, pada akhir tahun 2017 UPZ Kankemenag Kab.Tegal menghimbau kepada semua pegawai Kemenag dan Guru Dikpora yang dibawah naungan Kankemenag Kabupaten Tegal untuk mengeluarkan zakatnya yang bersumber dari dana tunjangan. Kebijakan tersebut merupakan salah satu strategi untuk menumbuhkan kesadaran ASN Kemenag untuk berzakat dan dalam upaya untuk meningkatkan jumlah dana zakat profesi.

Tunjangan dibagi menjadi 2 yaitu Tunjangan Kinerja (TUKIN) dan Tunjangan Profesi Guru (TPG). Setelah kebijakan tersebut dijalankan UPZ Kankemenag Kabupaten Tegal pada tahun 2018 berhasil mengumpulkan dana zakat dengan total perolehan sebesar Rp. 876.894.969,- serta untuk

¹⁰ <https://kemenag.go.id/berita/read/506830/ini-tiga-prinsip-penghimpunan-zakat-asn-muslim...> diakses pada Senin, 26 Februari 2018 Pukul 10.37 WIB

¹¹ Ahmad Tohani, staf administrasi dan operasional UPZ Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal, Wawancara pribadi, Tegal, 9 Agustus 2018

jumlah dana infak shodaqoh sebesar Rp. 112.542.961,- dengan total muzzaki sebanyak 769 orang. Dibandingkan tahun yang sebelumnya jumlah dana zakat, infak shodaqoh dan jumlah *muzzaki* pada tahun 2018 mengalami kenaikan yang sangat pesat yang menandakan bahwa strategi yang diambil oleh UPZ sudah sangat tepat. Ahmad Tohani juga menambahkan disamping itu masih ada beberapa kendala yang dihadapi dalam penghimpunan dana zakat adalah ketika pencairan dana tunjangan yang tertunda sehingga pembayaran zakat profesi juga mengalami keterlambatan. Selain itu kurangnya komunikasi dengan bendahara UPZ kapan dana tunjangan akan dicairkan yang berdampak ketika dana tunjangan sudah masuk ke rekening masing-masing Pegawai Kemenag dan Guru dikbud namun belum dipotong untuk pembayaran zakat.

Mengingat pentingnya kewajiban berzakat, maka banyak penelitian yang membahas tentang zakat, seperti di dalam skripsi yang ditulis oleh Nurul Sholeh yang berjudul *Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah (LAZis JATENG) Kota Semarang*. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa Strategi yang dilakukan oleh LAZis Jateng cabang Kota Semarang dalam penghimpunan dana zakat adalah melalui sosialisasi, produk-produk penghimpunan, menjalin kerjasama dan menjalin komunikasi yang baik. Sedangkan dalam

penyaluran dana zakat adalah melalui kerjasama dan melalui program penyaluran dana zakat.¹²

Penelitian selanjutnya yaitu dalam skripsi yang ditulis oleh Mailina Adila tentang *Strategi Penghimpunan Dana Zakat pada Badan Amil Zakat Kota Pekalongan*. Dimana dalam penelitiannya menggunakan analisis deskriptif kualitatif, dijelaskan bahwa selama ini belum terdapat strategi yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Pekalongan dalam mengoptimalkan penghimpunan zakat karena menghadapi berbagai kendala diantaranya kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Pekalongan sehingga menimbulkan rendahnya kepercayaan masyarakat kepada BAZNAS Kota Pekalongan.¹³

Lalu, apakah strategi yang diterapkan UPZ Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal dalam melakukan penghimpunan dana zakat tersebut sudah tepat sehingga diharapkan akan membawa manfaat yang baik bagi *mustahik* maupun *muzzaki*.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merasa perlu untuk mengkaji tentang **“Strategi Penghimpunan Dana Zakat Profesi Di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal Tahun 2018”**

¹² Nurul Sholeh, *Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah (LAZis JATENG) Kota Semarang*. (<http://repository.iainpurwokerto.ac.id/>) diakses pada Kamis, 1 Maret 2018 Pukul. 12.20 WIB

¹³ Mailina Adila, *“Strategi Penghimpunan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Kota Pekalongan”*, Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah (Pekalongan:IAIN Pekalongan,2016) diakses pada Jum'at, 2 Maret 2018 Pukul. 10.15 WIB

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi dalam meningkatkan penghimpunan dana zakat profesi yang dilakukan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal dalam menghimpun dana zakat profesi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah peneliti ini maka dapat diketahui tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menemukan strategi penghimpunan dana zakat profesi yang efisien dan efektif guna meningkatkan jumlah dana zakat profesi di UPZ Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi UPZ Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal dalam menghimpun dana zakat profesi.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembacanya, baik sebagai praktisi atau akademis. Dan kegunaan penelitian tersebut terurai sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Dijadikan sebagai bahan informasi dan pengayaan bagi pengembangan khasanah keilmuan dibidang zakat khususnya

mengenai pengetahuan tentang zakat profesi, strategi penghimpunan dana zakat profesi.

2. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak IAIN Pekalongan agar pengetahuan yang diterapkan bisa benar-benar di manfaatkan dengan baik dan sebagai kajian peneliti selanjutnya mengenai zakat profesi. Selain itu berguna juga untuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal untuk menentukan strategi yang efektif dan efisien dalam menghimpun dana zakat profesi agar lebih optimal.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah data yang digunakan dari studi lapangan dengan cara mengamati, mencatat dan mengumpulkan berbagai informasi dan data yang ditemukan di lapangan melalui studi kasus dan survei.¹⁴ Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dan berbagai informasi yang diambil dari UPZ Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal yang dibutuhkan peneliti dengan cara mendatangi langsung ke lokasi dengan menggunakan panduan wawancara.

¹⁴ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1999), hlm.105

Penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif evaluatif.

Menurut Nazir, metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.¹⁵ Pada proses evaluasi dimaksudkan untuk menguraikan dan memahami dinamika interval berjalannya suatu program. Proses evaluasi kebanyakan memerlukan deskriptif rinci tentang berjalannya suatu program. Setiap deskriptif bisa jadi berdasarkan pada observasi dan atau wawancara dengan staf, klien dan petugas administrasi program.¹⁶ Penelitian ini mendeskripsikan serta mengevaluasi tentang strategi meningkatkan penghimpunan zakat profesi yang diterapkan oleh UPZ Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis pendekatan kualitatif dimana pendekatan ini bersifat interpretatif (penafsiran), penelitian yang tidak menggunakan prosedur statistik atau cara-cara kuantifikasi. Penelitian kualitatif dilaksanakan berdasarkan paradigma, strategi dan implementasi model secara kualitatif.¹⁷

¹⁵ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Prespektif Rancangan Penelitian*, Cetakan III (Jogyakarta:Ar-Ruzz Media,2014), hlm.186

¹⁶ Michael Quinn Patton, *Metode Evaluasi Kualitatif*, Cetakan II (Yogyakarta: Pustaka Pelajar:2009) hlm. 30-31

¹⁷ M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cetakan 1 (Yogyakarta:Ar-Ruzz Media,2012), hlm. 27

2. Sumber data

a. Sumber data primer

Data primer merupakan sumber-sumber dasar, yang merupakan bukti atau saksi utama dari kejadian yang lalu.¹⁸ Data primer ini berupa hasil wawancara yang diperoleh melalui wawancara yang direkam atau dicatat oleh peneliti. Data primer ini diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Staf Administrasi dan Operasional UPZ Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah catatan-catatan yang jaraknya telah jauh dari sumber orisinal.¹⁹ Data sekunder atas berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat atau mendengarkan. Sumber-sumber sekunder terdiri atas berbagai macam, dari surat-surat pribadi, kitab harian, notula rapat perkumpulan, sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintahan.²⁰ Data sekunder ini berupa visi misi, program kerja serta laporan dana zakat profesi yang diperoleh dari Bendahara dan Staf Administrasi dan Operasional UPZ Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal.

¹⁸ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, Cetakan ke III (Jakarta: Ghalia Indonesia,1988), hlm. 58

¹⁹ *Op cit*, hlm 59

²⁰ S. Nasution, *Metode Research (Peneliti Ilmiah)*, Cetakan ke XIII (Jakarta: Bumi Aksara,2012,2012) hlm 143

3. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Wawancara (interview)

Wawancara kualitatif merupakan salah satu teknik untuk mengumpulkan data dan informasi. Wawancara yang digunakan adalah wawancara kualitatif. Artinya, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lebih bebas dan leluasa, tanpa terikat oleh suatu susunan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Wawancara adalah proses interaksi atau komunikasi secara langsung antara pewawancara dengan responden.²¹ Wawancara pribadi dengan Bapak Ahmad Tohani, selaku Staf Administrasi dan Operasional UPZ Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal, Kamis, 9 Agustus 2018.

b. Metode Observasi (pengamatan)

Observasi adalah salah satu cara pengumpulan data yang bisa digunakan pada studi kualitatif, terutama untuk membuktikan kebenaran penyelesaian responden. Metode observasi (pengamatan) merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan. Metode observasi sendiri merupakan cara yang sangat baik untuk mengawasi subjek penelitian seperti perilaku dalam lingkungan atau ruang, waktu dan

²¹ M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cetakan 1 (Yogyakarta:Ar-Ruzz Media,2012), hlm. 176

keadaan tertentu, hanya hal-hal yang terkait atau yang sangat relevan dengan data yang dibutuhkan.²²

Hal-hal yang diteliti oleh penulis adalah mengenai strategi atau cara yang dilakukan oleh UPZ Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal dalam melakukan penghimpunan dana zakat profesi, sehingga mampu meningkatkan dana zakat *muzzaki*. Terdapat beberapa macam teknik observasi, dalam penelitiannya peneliti menggunakan teknik observasi terus terang. Observasi terus terang yaitu bahwa peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada subjek penelitian sebagai sumber data, bahwa dia sebagai peneliti sedang melakukan penelitian.²³

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu sumber data sekunder yang diperlukan dalam sebuah penelitian. Studi dokumentasi adalah setiap bahan tertulis ataupun film, gambar dan foto-foto yang dipersiapkan karena adanya permintaan seorang peneliti. Selanjutnya studi dokumentasi dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan tertulis yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang menjadi objek penelitian.²⁴

²² *Op cit*, hlm. 165

²³ M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cetakan 1 (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 173

²⁴ Anis Fuad dan Kandung Sapto Nugroho, *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*, Cetakan ke I (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), hlm 61-62

Metode ini digunakan untuk memperoleh data dari buku-buku, website serta benda tertulis lainnya yang berhubungan dengan strategi penghimpunan dana zakat profesi UPZ Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal.

4. Teknik Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sebagai alat pengecekan keabsahan data yang diperoleh. Teknik pengecekan data bertujuan untuk menguji keabsahan atau kebenaran data yang dikumpulkan oleh peneliti. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dengan cara membandingkan data hasil wawancara, membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi serta membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.²⁵

Penelitian ini merupakan pengecekan dengan menggunakan triangulasi metode. Triangulasi teknik adalah teknik yang digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.²⁶Tujuannya adalah untuk memperoleh data yang valid.²⁷

Dalam penelitian ini teknik triangulasi dilakukan dengan

²⁵ M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cetakan 1 (Yogyakarta:Ar-Ruzz Media,2012), hlm. 319-323

²⁶ *Op, cit*, hlm. 270

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: CV Alfabeta,2008), hlm. 372

membandingkan data yang diperoleh dengan wawancara, observasi maupun dokumentasi.

5. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini induktif analitis, penelitian yang menggunakan logika yang bertitik tolak dari “khusus ke umum”.²⁸ Yaitu pola pikir yang berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti, dianalisis dan disimpulkan sehingga pemecahan masalah tersebut berlaku secara umum. Fakta-fakta yang dikumpulkan mengenai strategi penghimpunan dana zakat profesi pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal. Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam analisis data adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data-data yang berasal dari hasil wawancara, observasi dan studi dokumentasi.
- b. Mengklasifikasi materi data dengan mengelompokan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan studi dokumentasi.
- c. Pengeditan dengan menelaah data yang terkumpul melalui teknik-teknik yang digunakan kemudian dilakukan penelitian dan pemeriksaan kebenarannya serta perbaikan apabila terdapat kesalahan.

²⁸ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Prespektif Rancangan Penelitian*, Cetakan III (Jogyakarta:Ar-Ruzz Media,2014), hlm.45

- d. Menyajikan data yang telah dideskripsikan secara verbal kemudian diberi penjelasan dan uraian berdasarkan pemikiran yang logis, serta memberikan argumentasi dan dapat ditarik kesimpulan.²⁹

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah suatu penjabaran secara deskriptif tentang garis besar hal-hal yang akan ditulis. Dalam penelitian ini terdapat lima bab yang akan menerangkan mengenai strategi penghimpunan dana zakat profesi di UPZ Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal yang disusun sebagai berikut:

Pada bab pertama berisi Pendahuluan, dimana menerangkan mengenai latar belakang masalah mengenai pengambilan judul tentang strategi penghimpunan dana zakat profesi di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal, rumusan masalah, tujuan dari penelitian tersebut serta kegunaannya, metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian dan yang terakhir membahas mengenai sistematika penulisan dari penelitian tersebut.

Pada bab dua berisi tentang tinjauan pustaka, yang terdiri dari landasan teori, kerangka berfikir, serta penelitian terdahulu.

Pada bab ketiga berisi tentang gambaran umum, yaitu meliputi sejarah UPZ Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal, Visi Misi UPZ Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal, tujuan, program kerja UPZ

²⁹ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta:Salemba Humanika,2010), hlm. 334

Kementerian Agama Kabupaten Tegal serta mekanisme penghimpunan dana zakat profesi di UPZ Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal.

Pada bab empat diterangkan mengenai analisis pembahasan. Analisis pembahasan ini berisi tentang strategi penghimpunan dana zakat profesi di UPZ Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal, dan kendala-kendala yang dihadapi UPZ kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal saat penghimpunan dana zakat profesi.

Pada bab lima berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran yang diberikan kepada para pembaca.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan berikut ini:

1. Praktik penghimpunan dana zakat profesi pada Unit Pengumpul Zakat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal atas dasar sukarela tanpa paksaan bagi pegawai ASN yang bersedia untuk muzakki. Dana zakat yang dihimpun berasal dari zakat penghasilan atau profesi. Muzakki membayarkan zakatnya secara setiap satu bulan sekali yang otomatis terpotong dari gaji sebesar 2,5% untuk membayar zakat. Dalam penghimpunan dana zakat, UPZ tidak hanya menghimpun dana zakat saja, tetapi juga dana lain seperti dana infaq atau shadaqah, dan zakat profesi yang diperoleh dari dana tunjangan.
2. Strategi yang dilakukan oleh UPZ Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal dalam menghimpun dana zakat adalah dengan melalui sosialisasi, menjalin kerjasama dengan BAZNAS dan menjalin komunikasi dengan baik. Sedangkan strategi yang langsung dilakukan untuk meningkatkan jumlah dana zakat dan jumlah muzakki yaitu diberlakukan kebijakan tentang kewajiban membayar zakat yang diperoleh dari dana tunjangan semua pegawai ASN dan guru yang dibawah naungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal yaitu Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Profesi Guru. Kebijakan yang baru

ini dirasa sangat efektif karena berhasil meningkatkan dana zakat dan jumlah muzaki yang dapat dihimpun UPZ Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal.

B. SARAN

Strategi penghimpunan dana zakat profesi pada UPZ Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal sudah dikatakan cukup baik, melihat dari peningkatan dana zakat yang diperoleh. Untuk mencapai tujuan yang lebih optimal sesuai dengan target dan keinginan lembaga, maka penulis mengusulkan berbagai saran sebagai bahan pertimbangan dan sebagai proses pengembangan yang lebih lanjut. Adapun saran-saran yang dimaksud diantaranya sebagai berikut:

1. Sebagai lembaga amil zakat, UPZ Kantor Kementerian Agama Kab. Tegal seharusnya memperkuat legalitasnya dengan memperkuat profil UPZ, tujuan dan program kerja yang lebih terperinci serta kepengurusan anggota yang lebih maksimal.
2. Membuat Website khusus untuk UPZ Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal, laporan dana zakat bulanan dan tahunan dapat ditampilkan di website tersebut sehingga memudahkan muzaki dan dapat meningkatkan kepercayaan muzaki terhadap UPZ Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal.
3. Perlu adanya keterbukaan dari masing-masing pengurus UPZ Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal guna memudahkan penelitian selanjutnya.



4. UPZ Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal perlu melakukan pengawasan terhadap kinerja yang telah dilakukan, untuk mengetahui sejauh mana program itu bisa berjalan seperti yang diharapkan.





DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arikunto, Suharsimi. 2000. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Azizy, A.Qodry. 2004. *Membangun Fondasi Ekonomi Umat Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Azwar, Saifudin. 1999. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- David, Fred R. 2002. *Manajemen Strategi Konsep*. Jakarta: Prenhalindo
- Depdiknas. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Djamil, Fathurrahman. 2013. *HUKUM EKONOMI ISLAM Sejarah, Teori, dan Konsep*. Jakarta: Sinar Grafika
- Fakhrudin. 2008. *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN_Malang press
- Ghony, M.Djunaidi dan Fauzan Almanshur. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Hafidhudin, Didin. 1998. *PANDUAN PRAKTIS TENTANG ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH "kerja sama dengan Dompot Dhu'afa Republika"*. Jakarta: Gema Insani Press
- Hafidhudin, Didin. 2002. *Zakat Dalam Perekonian Modern*. Jakarta : Gema Insani Press
- Hasanah, Umrotul. 2010. *Manajemen Zakat Modern*. Malang: UIN Maliki Pres
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika
- Huda, Miftahul. 2012. *Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Fundraising*. Jakarta: Kementerian Agama RI
- Inoed, Aminudin, Afiatun Mukhtar dkk. 2005. *Anatomi Fiqh Zakat (Potret & pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan)* Yogyakarta: Pustaka Pelajar



- Juwaini, Ahmad. 2005. *Panduan Direct Mail untuk Fundraising*, Jakarta : Piramedia
- Kumpulan Fatwa “Syeh, Islam Ibnu Taimiyah” Jilid 25:8
- Masyuhuri dan M. Zainudin. 2011. *Metodologi Penelitian-Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. Bandung : Refika Aditama
- Moestopo, Ali. 1978. *Strategi Kebudayaan*. Jakarta : CSIS
- Muhammad. 2007. *Aspek Hukum Dalam Muamalat*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Muhammad, Abu Bakar. 2011. *Manajemen Organisasi Zakat*. Malang: Madan
- Mursyidi. 2003. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: PT: Remaja Rosdakarya
- Nasution. 2012. *Metode Research (Peneliti Ilmiah)*. Cetakan ke XII. Jakarta: Bumi Aksara
- Nawawi, Hadari. 2003. *Manajemen Strategik*. Yogyakarta: Gajah Mada University
- Nawawi, Hadari. 2000. *Manajemen Strategi Organisasi Non Profit Bidang Pemerintah dengan Ilustrasi di Bidang Pendidikan*. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press
- Nazir, Anis dan Kandung Sapto Nugroho. 2004. *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Nazir, Mohammad .1988. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Patton, Michael Quinn. 2009. *Metode Evaluasi Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Prastowo, Andi. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Prespektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarya: Ar-Ruzz Media
- Purwanto, April. 2009. *Manajemen Fundraising bagi Organisasi Pengelola Zakat*. Yogyakarta: Sukses
- Salusu, J. 2003. *Pengambilan Keputusan Strategi untuk Organisasi Publik dan Orgnisasi non Profit*. Jakarta: PT. Grasindo



Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif ,Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta

Sutisna. 2002. *Perilaku Konsumen dan Komunikasi Pemasaran*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya

Sutisna, Hendra. 2006. *Fundraising Database*. Jakarta: Piramedia

Tim Penyusun. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet ke-4*. Jakarta: Balai Pustaka

Triwuyono, Iwan. 2006. *Organisasi dan Akuntansi Syari'ah*. Yogyakarta: LkiS

Qardhawi, Yusuf al-Ibadah fi al-Islam. 1993. *Muasalah Risalah*. Beirut

JURNAL DAN SKRIPSI

Adila, Mailina. 2016 .*Strategi Penghimpunan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Kota Pekalongan*. Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah. Pekalongan: IAIN Pekalongan

Ardiyanto, Irsyad. 2011. *Strategi Penghimpunan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan*. STAIN KUDUS : Jurnal, Volume 11, No. 1

Chaniago, Siti Aminah. 2012. *Pemberdayaan Zakat Produktif dalam Pemberantasan Kemiskinan*. STAIN Pekalongan: Jurnal Hukum Islam (JHI) Volume 10 Nomor 2

Sholeh, Nurul.2016. *Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah (LAZis JATENG) Kota Semarang*. Laporan Penelitian. Purwokerto: IAIN Purwokerto

Trestiono, Mahendro. 2015. *Optimalisasi Kinerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam Penghimpunan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah di Baznas Kabupaten Sidoarjo*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya

Wikaningtyas, Suci Utami dan Sulastiningsih. 2015. *Strategi Penghimpunan Dana Zakat Pada Lembaga Zakat Di Kabupaten Bantul*. Bantul: Jurnal Riset Manajemen, Vol. 2, No. 1

Wisandani, Iwan. 2012. *Ekonomi Syariah dan Optimalisasi Pengelolaan Zakat*. Jurnal Nasional Muamalatuna Vol. VI No.2. ISSN:2085-3661



INTERNET

<https://kemenag.go.id/berita/read/506830/ini-tiga-prinsip-penghimpunan-zakat-asn-muslim> diakses pada Senin, 26 Februari 2018 Pukul 10.37 WIB

<http://pusat.baznas.go.id/> diakses Senin, 26 Februari 2018

<https://puskasbaznas.com/publications/officialnews/425-ketentuan-dan-tata-cara-penghimpunan-zakat-profesi-penghasilan> diakses pada Senin, 26 Februari 2018 Pukul. 10.50 WIB

SUMBER LAIN

Laporan dana zakat profesi UPZ Kankemenag Kab.Tegal

Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2004, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, *Tentang pengelolaan Zakat*, Pasal 1

simpeg kemenag / 07/04/2017 04:11

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Wawancara pribadi dengan Bapak Ahmad Tohani, selaku Staf Adminitrasi UPZ Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal, pada hari Kamis, 9 Agustus 2018



Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA KEPADA STAF ADMINISTASI DAN OPERASIONAL UPZ SEKSI PENYELENGGARA SYARIAH KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TEGAL

1. Bagaimana sejarah UPZ di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal?
2. Bagaimana peran UPZ kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal baik bagi pemerintah maupun masyarakat?
3. Bagaimana pengelolaan zakat dilakukan?
4. Bagaimana struktur organisasi (pembagian tugas dan fungsi) dalam melakukan penghimpunan dan distribusi zakat?
5. Apa visi, misi dan tujuan UPZ kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal?
6. Kriteria apa saja yang dibutuhkan untuk menjadi fundraiser?
7. Klasifikasi muzakki itu berdasarkan apa?
8. Bagaimana strategi yang diterapkan oleh UPZ dalam penghimpunan zakat dan bagaimana jika strategi yang diterapkan kurang berjalan bagaimana solusinya?
9. Bagaimana perencanaan yang dilakukan UPZ Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal dalam melakukan penghimpunan dana zakat?
10. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh UPZ Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal dalam meningkatkan dana zakat?
11. Siapa saja yang mengeluarkan zakat profesi di UPZ



12. Bagaimana mekanisme atau prosedur yang dilakukan dalam penghimpunan dana zakat? Dan kapan waktu membayar zakat?
13. Apakah perhitungan zakat dikeluarkan dari penghasilan kotor?
14. Apakah sebelumnya ada kesepakatan dari muzaki untuk mengeluarkan dana zakatnya?
15. Besaran dana zakat yang dikeluarkan oleh muzaki berdasarkan apa?
16. Bagaimana perkembangannya jika dilihat dari periode 3 tahun yang lalu sampai sekarang apakah ada peningkatan baik dari jumlah muzaki maupun jumlah dana zakat yang terkumpul?
17. Apa saja kendala yang dihadapi dalam melakukan penghimpunan dana zakat?
18. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal dalam menghadapi kendala-kendala tersebut?
19. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal dalam mempertahankan loyalitas muzaki?
20. Bagaimana peran UPZ Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal baik secara aktif maupun pasif terhadap penghimpunan?
21. Apa harapan untuk UPZ Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal untuk tahun dan masa yang akan datang?

Lampiran 2 : Data Mentah Hasil Wawancara

DATA MENTAH WAWANCARA

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana sejarah UPZ di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal?	belum saya kesini UPZ sudah ada, awal dibentuk tahun 1999 tapi gak berjalan jadi akhirnya bubar. Terus dibentuk lagi tahun 2006 dulu masih DEPAG satuan kerjanya URAIS yang jadi kepala nya pak H. Ismail. Sejarah lengkapnya saya kurang tahu ya mba nanti coba tak tanyakan ke pegawai lama disini ya.
2	Bagaimana peran UPZ kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal baik bagi pemerintah maupun masyarakat?	ran UPZ bagi pemerintah ya itu sebagai satuan organisasi yang dibentuk BAZNAS jadi UPZ menjalankan program yang diberikan oleh BAZNAS, sedangkan untuk masyarakat UPZ bisa menjadi lembaga yang tugasnya membantu masyarakat yang kurang mampu.



3	Bagaimana pengelolaan zakat dilakukan?	kat yang dihimpun dari muzzaki nantinya disetorkan ke BAZNAS lalu dari BAZNAS mengembalikan lagi untuk dikelola untuk didistribusikan untuk kepentingan golongan yang wajib menerima zakat dan sebagian untuk kepentingan program UPZ dan kegiatan di Kantor Kemenag
4	Bagaimana struktur organisasi (pembagian tugas dan fungsi) dalam melakukan penghimpunan dan distribusi zakat?	struktur organisasinya ada didepan, nanti saya kasih file nya.
5	Apa visi, misi dan tujuan UPZ kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal?	ada di file semua sama struktur organisasinya ya.
6	Kriteria apa saja yang dibutuhkan untuk menjadi fundraiser?	tidak ada kriteria khusus karena susunan keangotan UPZ dibentuk



		oleh kepala dan dirapatkan apakah pegawai yang ditunjuk bersedia atau tidak.
7	Klasifikasi muzakki itu berdasarkan apa?	klasifikasinya yaitu <ol style="list-style-type: none">1. Pegawai muslim2. Pegawai PNS3. Pendapatannya dalam satu tahun sudah mencapai nishab
8	Bagaimana perencanaan yang dilakukan UPZ Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal dalam melakukan penghimpunan dana zakat?	rencanaannya yang pasti bagaimana caranya dana yang dihimpun UPZ dalam setiap tahunnya bisa mengalami peningkatan dengan menyusun beberapa strategi.
9	Bagaimana strategi yang diterapkan oleh UPZ dalam penghimpunan zakat?	strategi yang diterapkan adalah kebijakan berzakat dari dana tunjangan, tujuannya ya untuk meningkatkan dana zakat, karena untuk muzakki yang berzakat dari gaji masih sangat sedikit kebanyakan hanya bayar shodaqoh



		saja.
10	Bagaimana upaya yang dilakukan oleh UPZ Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal dalam meningkatkan dana zakat?	enyusun strategi yang tujuannya pasti untuk meningkatkan jumlah zakat yaang dapat dihimpun.
11	Siapa saja yang mengeluarkan zakat profesi di UPZ?	pegawai PNS muslim, yang non muslim tidak zakat
12	Bagaimana mekanisme atau prosedur yang dilakukan dalam penghimpunan dana zakat? Dan kapan waktu membayar zakat?	ekanismenya pertama muzzaki mengisi surat pernyataan kesanggupan membayar zakat terus UPZ melaporkan ke bendahara. Nanti gaji otomatis terpotong untuk zakat, yang tunjangan pun sama kalau pencairan sebelum masuk ke rekening measing-masing pegawai sudah dipotong buat zakat. embayar zakat profesi dari gaji itu setiap bulan maksimal sehari setelah tanggal gaji. Untuk tunjangan kinerja sama seperti



		zakat gaji sedangkan untuk tunjangan TPG 3 bulan sekali paling lambat pertengahan bulan itu kalau tidak ada keterlambatan pencairan.
13	Apakah perhitungan zakat dikeluarkan dari penghasilan kotor?	, dari penghasilan kotor.
14	Apakah sebelumnya ada kesepakatan dari muzaki untuk mengeluarkan dana zakatnya?	ng membayar zakat berdasarkan kesadaran pegawainya, untuk kesepakatan itu dalam bentuk surat pernyataan kesanggupan tadi.
15	Besaran dana zakat yang dikeluarkan oleh muzaki berdasarkan apa?	saran dana zakat profesi sebesar 2,5% dari gaji yang diterima, untuk tunjangan pun sama sebesar 2,5% sesuai perolehan dari masing-masing golongan pangkat pegawainya.
16	Bagaimana perkembangannya jika dilihat dari periode 3 tahun yang lalu sampai sekarang apakah ada peningkatan baik	la peningkatan untuk jumlah muzaki tahun 2015-2017 namun hanya beberapa orang saja, karena sebagian besar hanya membayar



	dari jumlah muzzaki maupun jumlah dana zakat yang terkumpul?	uang infaq dan shodaqoh ya.
17	Apa saja kendala yang dihadapi dalam melakukan penghimpunan dana zakat profesi?	arangnya kesadaran pegawainya makannya sangat sedikit yang zakat, alasannya ya karna ingin zakatnya untuk orang yang ditinggal dilingkungan rumahnya saja. Terus selama ini tidak ada sosialisasi tentang zakat di kantor.
18	Bagaimana strategi yang dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal dalam menghadapi kendala-kendala tersebut?	ateginya itu untuk ya itu <ol style="list-style-type: none">1. Diadakan sosialisasi tentang pentingnya zakat untuk pegawai dan guru baru.2. Rapat evaluasi bulanan UPZ tujuannya untuk mengetahui kinerja UPZ bagaimana mencapai tujuan dan menyusun rencana untuk kemajuan UPZ.



19	Bagaimana strategi yang dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal dalam mempertahankan loyalitas muzzaki?	strategi pengelolaan dan distribusi zakat, kalau dana zakatnya kita kelola dengan baik dan di distribusikan dengan tepat sasaran sehingga dapat membantu oranglain yang lain akan membuat muzzaki percaya kalau zakat yang dikeluarkan akan mendatangkan manfaat.
20	Bagaimana peran UPZ Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal baik secara aktif maupun pasif terhadap penghimpunan?	peran UPZ secara aktif yaitu menghimpun, mengelola dan mendistribusikan dana zakat profesi.
21	Apa harapan untuk UPZ Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal untuk tahun dan masa yang akan datang?	harapannya ya semoga UPZ dapat lebih berkembang bisa menghimpun dana yang lebih besar lagi sehingga bisa dapat lebih banyak membantu masyarakat yang membutuhkan.

Lampiran 3 : UU RI Nomor 23 tahun 2011

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 23 TAHUN
2011**

**TENTANG
PENGELO
LAAN
ZAKAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN
YANG MAHA ESA PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
 - b. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam;
 - c. bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat;
 - d. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam;
 - e. bahwa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 29, dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

D

a

n





P
R
E
S
I
D
E
N

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.

B
A
B
I
K
E
T
E
N
T
U
A
N
U
M
U
M

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
2. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
3. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
4. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.



5. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
6. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
7. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
8. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
9. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.
10. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
11. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 2

Pengelolaan zakat berasaskan:

- a. syariat Islam;
- b. amanah;
- c. kemanfaatan;
- d. keadilan;
- e. kepastian hukum;
- f. terintegrasi; dan
- g. akuntabilitas.

Pasal 3

Pengelolaan zakat bertujuan:

- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
- b. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 4

- (1) Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.
- (2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. emas, perak, dan logam mulia lainnya;
 - b. uang dan surat berharga lainnya;
 - c. perniagaan;
 - d. pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
 - e. peternakan dan perikanan;
 - f. pertambangan;
 - g. perindustrian;
 - h. pendapatan dan jasa; dan
 - i. rikaz.
- (3) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha.
- (4) Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB II BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS.
- (2) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibu kota negara.
- (3) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

Pasal 6

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
 - d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua Keanggotaan

Pasal 8

- (1) BAZNAS terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota.
- (2) Keanggotaan BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.
- (4) Unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.
- (5) BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua.

Pasal 9

Masa kerja anggota BAZNAS dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 10

- (1) Anggota BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.



- (2) Anggota BAZNAS dari unsur masyarakat diangkat oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (3) Ketua dan wakil ketua BAZNAS dipilih oleh anggota.

Pasal 11

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling sedikit harus:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertakwa kepada Allah SWT;
- d. berakhlak mulia;
- e. berusia minimal 40 (empat puluh) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak menjadi anggota partai politik;
- h. memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat; dan
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 12

Anggota BAZNAS diberhentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. habis masa jabatan;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau
- e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai, tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibantu oleh sekretariat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja sekretariat BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota.
- (2) BAZNAS provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (3) BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (4) Dalam hal gubernur atau bupati/walikota tidak mengusulkan pembentukan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota, Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (5) BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di provinsi atau kabupaten/kota masing-masing.



Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat Lembaga Amil Zakat

Pasal 17

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.

Pasal 18

- (1) Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
 - b. berbentuk lembaga berbadan hukum;
 - c. mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
 - d. memiliki pengawas syariat;
 - e. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
 - f. bersifat nirlaba;
 - g. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
 - h. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Pasal 19

LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan organisasi, mekanisme perizinan, pembentukan perwakilan, pelaporan, dan pertanggungjawaban LAZ diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB III PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN, PENDAYAGUNAAN, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pengumpulan

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya.

- (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS.

Pasal 22

Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Pasal 23

- (1) BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki.
- (2) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Pasal 24

Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Pendistribusian

Pasal 25

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.

Pasal 26

Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Bagian Ketiga Pendayagunaan

Pasal 27

- (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat Pengelolaan Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya

Pasal 28

- (1) Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
- (2) Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi.
- (3) Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.



Bagian Kelima Pelaporan

Pasal 29

- (1) BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala.
- (2) BAZNAS provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.
- (3) LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.
- (4) BAZNAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Menteri secara berkala.
- (5) Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau media elektronik.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan BAZNAS kabupaten/kota, BAZNAS provinsi, LAZ, dan BAZNAS diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil.

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil.
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 32

LAZ dapat menggunakan Hak Amil untuk membiayai kegiatan operasional.

Pasal 33

- (1) Pembiayaan BAZNAS dan penggunaan Hak Amil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 32 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34





- (1) Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ.
- (2) Gubernur dan bupati/walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
 - a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS dan LAZ; dan
 - b. memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS dan LAZ.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ; dan
 - b. penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 36

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 29 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 37

Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infak, sedekah, dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya.

Pasal 38

Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 40

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 41

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 42

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 merupakan kejahatan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 merupakan pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) Badan Amil Zakat Nasional yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS berdasarkan Undang-Undang ini sampai terbentuknya BAZNAS yang baru sesuai dengan Undang-Undang ini.
- (2) Badan Amil Zakat Daerah Provinsi dan Badan Amil Zakat Daerah kabupaten/kota yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota sampai terbentuknya kepengurusan baru berdasarkan Undang-Undang ini.
- (3) LAZ yang telah dikukuhkan oleh Menteri sebelum Undang-Undang ini berlaku dinyatakan sebagai LAZ berdasarkan Undang-Undang ini.
- (4) LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyesuaikan diri paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Zakat dan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 45



Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 47

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2011

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 115



**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2011**

**TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT**

I. UMUM

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Selama ini pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti. Pengelolaan zakat yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.

Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariat dan keuangan.

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi dan harus dilakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri.

Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil. Sedangkan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil, serta juga dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "amanah" adalah pengelola zakat harus dapat dipercaya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "kemanfaatan" adalah pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "keadilan" adalah pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "kepastian hukum" adalah dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzaki.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "terintegrasi" adalah pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "akuntabilitas" adalah pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "*rikaz*" adalah harta temuan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "badan usaha" adalah badan usaha yang dimiliki umat Islam yang meliputi badan usaha yang tidak berbadan hukum seperti firma dan yang berbadan hukum seperti perseroan terbatas.

Ayat (4)





Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "pihak terkait" antara lain kementerian, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau lembaga luar negeri.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (1)
Di Provinsi Aceh, penyebutan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota dapat menggunakan istilah *baitul mal*.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)
Yang dimaksud "tempat lainnya" antara lain masjid dan majelis taklim.



Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "usaha produktif" adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan masyarakat. Yang dimaksud dengan "peningkatan kualitas umat" adalah peningkatan sumber daya manusia.

Ayat (2)

Kebutuhan dasar mustahik meliputi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.



Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.


Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.



Perpustakaan IAIN Pekalongan



Perpustakaan IAIN Pekalongan





Lampiran 4. Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru

SALINAN

ATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN TUNJANGAN PROFESI,
TUNJANGAN KHUSUS, DAN TAMBAHAN PENGHASILAN GURU
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

MEKANISME PENYALURAN DAN KRITERIA PENERIMA TUNJANGAN PROFESI

A. Tujuan

Penyaluran Tunjangan Profesi bertujuan untuk:

1. memberi penghargaan kepada Guru PNSD sebagai tenaga profesional dalam melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab;
2. mengangkat martabat Guru, meningkatkan kompetensi Guru, memajukan profesi Guru, meningkatkan mutu pembelajaran, dan meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu; dan
3. membiayai pelaksanaan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan yang mendukung pelaksanaan tugas sebagai guru profesional.

B. Mekanisme Penyaluran Tunjangan Profesi

1. Sumber Data

Data yang digunakan merupakan Dapodik yang bersumber dari sekolah yang kebenarannya dijamin oleh kepala satuan pendidikan dalam bentuk surat pertanggungjawaban mutlak.

2. Penerbitan Surat Keputusan

Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK)

Januari sampai dengan Juni (6 bulan). Sedangkan tahap 2 (dua) berlaku untuk semester dua terhitung mulai bulan Juli sampai dengan Desember (6 bulan).

3. Penyiampaian SKTP

SKTP yang diterbitkan disampaikan ke dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya melalui aplikasi penyaluran tunjangan.

4. Perbaikan Data

a. Apabila ada perubahan data individu selain data yang terkait dengan beban kerja penerima Tunjangan Profesi, maka akan diterbitkan SKTP pada semester berikutnya pada tahun berkenaan dengan disertai bukti perubahan data dari dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

b. Apabila terjadi perubahan tempat tugas atau status kepegawaian Guru antarsatuan pendidikan, antarjenis pendidikan dalam satu dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota, dinas pendidikan provinsi/ kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya melaporkan kepada direktorat terkait pada Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) melalui aplikasi Dapodik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Setelah mendapatkan persetujuan dari dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota tempat Guru bertugas yang baru, Guru yang bersangkutan memperbaiki Dapodik dan mengajukan penerbitan SKTP yang baru. Ditjen GTK menerbitkan SKTP sesuai dengan tempat tugasnya.

5. Mutasi Guru

Guru yang disertifikasi oleh kementerian selain kementerian pendidikan dan kebudayaan, jika mutasi ke sekolah di bawah binaan kementerian pendidikan dan kebudayaan maka dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota harus menambahkan data kelulusan melalui aplikasi SIMTUN.

6. Pembayaran Tunjangan Profesi

Tunjangan Profesi dibayar oleh provinsi/kabupaten/kota sesuai tempat terbitnya SKTP penerima tunjangan. Pembayaran dilakukan melalui rekening Guru setiap triwulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota wajib membayarkan Tunjangan Profesi sesuai tempat terbitnya SKTP setiap triwulan, paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya dana Tunjangan Profesi di rekening kas umum daerah (RKUD) provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

7. Tunjangan Profesi Kurang Bayar

Apabila terjadi tunjangan Profesi kurang bayar kepada Guru PNSD dapat dibayarkan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. memiliki SKTP reguler pada tahun dimana terjadi kurang bayar;
- b. memiliki SKTP Kurang Bayar pada tahun berkenaan yang diterbitkan oleh Ditjen GTK;
- c. kurang bayar pada tahun-tahun sebelumnya kepada guru PNSD, kekurangannya diusulkan dan dibayarkan oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan lokasi guru tempat mengajar ketika guru yang bersangkutan belum terbayarkan. Khusus untuk guru pada jenjang pendidikan menengah yang baru saja menerima tunjangan profesi dari dinas pendidikan provinsi, maka kekurangan bayar tunjangan profesi periode sebelumnya dibayarkan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

8. Pembayaran Tunjangan Kurang atau Lebih Bayar

- a. Apabila diketahui adanya kekurangan atau kelebihan pembayaran tunjangan profesi pada tahun berkenaan, maka tunjangannya dapat disesuaikan pada triwulan berikutnya dalam tahun berkenaan.
- b. Apabila diketahui adanya kelebihan pembayaran tunjangan profesi pada tahun berikutnya, maka guru penerima tunjangan lebih bayar tersebut harus mengembalikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

diselesaikan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

9. Penghentian Pembayaran Tunjangan Profesi

Pembayaran Tunjangan Profesi dihentikan apabila Guru penerima Tunjangan Profesi:


- a. meninggal dunia (pembayaran dihentikan dilakukan pada bulan berikutnya);
- b. mencapai batas usia pensiun (pembayaran dihentikan dilakukan pada bulan berikutnya);
- c. mengundurkan diri atas permintaan sendiri (pembayaran dihentikan dilakukan pada bulan berkenaan);
- d. dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap (pembayaran dihentikan dilakukan pada bulan berkenaan);
- e. mendapat tugas belajar (pembayaran dihentikan dilakukan pada bulan berkenaan);
- f. tidak melaksanakan/meninggalkan tugas mengajar tanpa surat tugas dari pejabat yang berwenang; dan/atau
- g. tidak bertugas lagi sebagai Guru atau pengawas sekolah.

10. Pertanggungjawaban

Kepala Daerah membuat dan menyampaikan laporan realisasi pembayaran dana Tunjangan Profesi Guru PNSD kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan secara semesteran, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. semester I disampaikan paling lambat minggu tanggal 15 September tahun berkenaan; dan
2. semester II disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Maret tahun anggaran berikutnya.

Laporan realisasi pembayaran dana Tunjangan Profesi Guru PNSD sebagaimana dimaksud di atas, disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan dokumen elektronik (*softcopy*) melalui aplikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain pertanggung jawaban dengan mekanisme di atas, Kepala



Proses Pelaksanaan Penyaluran Tunjangan Profesi Guru PNSD

C. Kriteria Penerima Tunjangan Profesi

Kriteria Guru PNSD penerima Tunjangan Profesi sebagai berikut:

1. Berstatus sebagai Guru PNSD yang mengajar pada satuan pendidikan yang tercatat pada Dapodik di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kecuali guru pendidikan agama.
2. Memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik.
3. Memiliki Nomor Registrasi Guru (NRG) yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Memiliki Surat Keputusan Penerima Tunjangan Profesi (SKTP) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

6. Pemenuhan beban kerja Guru sebagaimana dimaksud pada angka 5 dikecualikan terhadap:

a. Guru mendapat tugas tambahan sebagai wakil kepala satuan pendidikan, mengajar paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka per minggu di satuan administrasi pangkal (satminkal) atau membimbing 80 (delapan puluh) peserta didik bagi wakil kepala satuan pendidikan yang berasal dari Guru bimbingan dan konseling/konselor atau TIK/KKPI dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) memiliki wakil kepala satuan pendidikan paling banyak 3 (tiga) orang pada jenjang SMP sesuai dengan jumlah rombongan belajar (rombel) yang dimiliki oleh 1 (satu) satuan pendidikan, yaitu:
 - a) 3 (tiga) sampai dengan 9 (sembilan) rombongan belajar dapat memiliki 1 (satu) wakil kepala satuan pendidikan;
 - b) 10 (sepuluh) sampai dengan 18 (delapan belas) rombongan belajar dapat memiliki paling banyak 2 (dua) wakil kepala satuan pendidikan;
 - c) lebih dari 18 (delapan belas) rombongan belajar dapat memiliki paling banyak 3 (tiga) wakil kepala satuan pendidikan;
- 2) memiliki wakil kepala satuan pendidikan paling banyak 4 (empat) orang pada jenjang SMA berdasarkan jumlah rombel yang dimiliki oleh 1 (satu) satuan pendidikan, yaitu:
 - a. 3 (tiga) sampai dengan 9 (sembilan) rombongan belajar dapat memiliki 1 (satu) wakil kepala satuan pendidikan;
 - b. 10 (sepuluh) sampai dengan 18 (delapan belas) rombel dapat memiliki paling banyak 2 (dua) wakil kepala satuan pendidikan;
 - c. 19 (sembilan belas) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) rombel dapat memiliki paling banyak 3 (tiga) wakil kepala satuan pendidikan;





- 3) memiliki wakil kepala satuan pendidikan paling banyak 4 (empat) orang pada jenjang SMK berdasarkan jumlah rombel yang dimiliki oleh 1 (satu) satuan pendidikan, yaitu:
 - a) 3 (tiga) sampai dengan 9 (sembilan) rombel dapat memiliki 1 (satu) wakil kepala satuan pendidikan;
 - b) 10 (sepuluh) sampai dengan 18 (delapan belas) rombel dapat memiliki paling banyak 2 (dua) wakil kepala satuan pendidikan;
 - c) 19 (sembilan belas) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) rombel dapat memiliki paling banyak 3 (tiga) wakil kepala satuan pendidikan;
 - d) lebih dari 27 (dua puluh tujuh) rombel dapat memiliki paling banyak 4 (empat) wakil kepala satuan pendidikan;
- b. Guru mendapat tugas tambahan sebagai:
 - 1) kepala perpustakaan pada SD/SMP/SMA/SMK.
Kepala satuan pendidikan atas persetujuan kepala dinas pendidikan kabupaten/kota/provinsi sesuai dengan kewenangannya dapat mengangkat satu orang guru yang memiliki kompetensi yang memadai sebagai kepala perpustakaan pada SD/SMP/SMA/SMK.
 - 2) kepala laboratorium pada SMP/SMA/SMK.
Kepala satuan pendidikan atas persetujuan kepala dinas pendidikan kabupaten/kota/provinsi sesuai dengan kewenangannya dapat mengangkat 1 (satu) orang guru yang memiliki kompetensi yang memadai sebagai kepala laboratorium pada SMP/SMA/SMK.
 - 3) Ketua program keahlian/program studi pada SMK.
Kepala satuan pendidikan SMK atas persetujuan kepala dinas pendidikan provinsi dapat mengangkat 1 (satu) orang guru yang memiliki kompetensi yang memadai sebagai ketua untuk setiap program keahlian/program studi.
 - 4) Kepala bengkel atau sejenisnya pada SMK.
Kepala satuan pendidikan SMK atas persetujuan kepala

5) Kepala unit produksi atau sejenisnya pada SMK.

Kepala satuan pendidikan SMK atas persetujuan kepala dinas pendidikan provinsi dapat mengangkat 1 (satu) orang guru yang memiliki kompetensi yang memadai sebagai ketua kepala unit produksi atau sejenisnya pada SMK.

memiliki beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Guru bertugas pada satuan pendidikan di Daerah Khusus;
- d. Guru bertugas pada satuan pendidikan khusus.
- e. Guru bertugas pada pendidikan layanan khusus yang meliputi sekolah kecil, sekolah terbuka, sekolah darurat dan sekolah terintegrasi atau sekolah dalam bentuk lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang tidak berada di daerah khusus, yang diusulkan oleh pemerintah daerah/dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dan ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- f. Guru bertugas yang dibutuhkan atas dasar pertimbangan kepentingan nasional antara lain:
 - 1) Guru yang bertugas di sekolah Indonesia di luar negeri;
 - 2) Guru yang ditugaskan menjadi Guru di negara lain atas dasar kerjasama antarnegara.
- g. Guru mendapat tugas tambahan dengan persetujuan dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan dalam pelaksanaan diklat kurikulum atau program-program lain yang menunjang kepentingan nasional.
- h. Guru mendapat tugas tambahan dengan persetujuan dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan sebagai narasumber/instruktur nasional, fasilitator, atau mentor Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan dengan kewajiban melaksanakan beban kerja paling sedikit 18 (delapan belas) jam tatap muka dalam 1



langka/memiliki keterampilan atau budaya khas daerah dapat melaksanakan tugas mengajar:

- 1) sesuai dengan jumlah rombel yang dimiliki oleh SMK; atau
- 2) praktik yang dapat dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang guru sesuai dengan kebutuhan keahlian.

j. Guru yang sedang melaksanakan program keahlian ganda.

Pelaksanaan tugas tambahan guru dilaksanakan pada satuan administrasi pangkalnya.

7. Memiliki nilai hasil penilaian prestasi kerja paling rendah Baik.
8. Tidak beralih status dari Guru atau pengawas sekolah.
9. Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan bagi Guru PNSD atau dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota bagi pengawas sekolah di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
10. Tidak merangkap jabatan di lembaga eksekutif, yudikatif, atau legislatif.
11. Nomor kode dan nama bidang studi sertifikasi Guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Masa kerja kepala sekolah dihitung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Bagi Guru berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) yang sudah memiliki sertifikat pendidik, mengajar sesuai dengan sertifikat pendidiknya, dan memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka tunjangan profesinya dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok. Aturan ini berlaku mulai tahun 2016 sehingga tahun sebelumnya tidak diberikan dan tidak dianggap kurang bayar (*carry over*).
14. Bagi Guru PNSD yang saat ini berada dalam golongan ruang II, masih dalam proses penyesuaian terhadap golongan ruang dan keangkatannya, memiliki sertifikat pendidik,

15. Bagi PNSD yang mengajar pada satuan pendidikan yang saat ini berada dalam golongan ruang II, masih dalam proses penyesuaian terhadap golongan ruang dan kepangkatannya, memiliki kualifikasi akademik S-1/D-IV, memiliki sertifikat pendidik, mengajar sesuai dengan sertifikat pendidiknya, dan memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Ketentuan Perpajakan

Penerima bantuan dana dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MUHADJIR EFFENDY

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan,

Dian Wahyuni
NIP. 196210221988032001



**Lampiran 6 : Dokument Dokumentasi Kegiatan
Unit Pengumpul Zakat (UPZ)**

Dokumentasi Kegiatan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Kementerian Agama

Kabupaten Tegal



Anggota pengurus UPZ Kementerian Agama dalam kegiatan Pentasarufan Zakat kepada 30 mustahiq desa binaan Dukuh Karang Sari Desa Wotgalih Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal.



Pendistribusian zakat kepada perwakilan mustahiq pada Peringatan Hari Amal Bakti yang diserahkan secara simbolik oleh Bupati Kabupaten Tegal Hj. Umi Azizah.



Pelunasan dan pemberian sembako kepada mustahiq di Desa Dukuhwringin



RIWAYAT HIDUP PENULIS

A. DATA PRIBADI

Nama : Suci Murniati
NIM : 2013114291
Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 17 Oktober 1996
Agama : Islam
Alamat : Jalan Antasena Rt 20 Rw 07 No.1 Desa
Gumayuun Kec. Dukuhwaru Kab. Tegal

B. ORANG TUA

Nama Ayah : Warji
Pekerjaan : Swasta
Agama : Islam
Alamat : Jakarta Barat
Nama Ibu : Suripah
Pekerjaan : Swasta
Agama : Islam
Alamat : Jakarta Barat

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD	: SDN 02 Gumayun	Tahun 2008
2. SMP	: SMPN 01 Dukuhwaru	Tahun 2011
3. SMA	: SMAN 03 Slawi	Tahun 2014
4. Sekolah Tinggi	: IAIN Pekalongan	Tahun 2019

Pekalongan, 12 Januari 2019

Penulis,

Suci Murniati



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Suci Murniati
NIM : 2013114291
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah/ Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam
E-mail address : sucimurniati1796@gmail.com
No. Hp : 085229624324

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
 Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

STRATEGI PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT PROFESI DI UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ)

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TEGAL TAHUN 2018

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 06 Maret 2019



Suci Murniati

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam Flashdisk
(Flashdisk dikembalikan)